



ANALISA KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERSIAPAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA

Eko Suryawadi

Institut Teknologi & Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Email : eko.suryawadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesiapan Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahun 2016-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menentukan persentase rasio pencapaian perspektif keuangan pada indikator-indikatornya sebagai dasar pencapaian target keuangan dalam persiapan *spin off*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk pada tahun 2016 –2019 secara umum dalam kondisi sangat sehat dan memenuhi syarat untuk melakukan *spin off* sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan POJK No 67/POJK.05/2016.

Kata kunci : Asuransi Syariah, Kinerja Perusahaan, Spin Off.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of readiness of the Sharia Business Unit of PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk by using quantitative descriptive research methods. The data collected is secondary data obtained from the 2016-2019 financial statements. Performance measurement is carried out by determining the percentage of the financial perspective achievement ratio on the indicators as the basis for achieving financial targets in preparation for the spin off. The results showed that the performance of the Sharia Business Unit of PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk in 2016 – 2019 was generally in a very healthy condition and met the requirements for a spin off in accordance with Law no. 40 of 2014 and POJK No. 67/POJK.05/2016.

Keywords : Sharia Insurance, Company Performance, Spin Off.

PENDAHULUAN

Mengacu pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan *Spin Off* Unit Usaha Asuransi Syariah yang isinya “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan Reasuransi Syariah apabila dana *tabarru* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana Asuransi. Dana *tabarru* dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Artinya unit usaha asuransi syariah wajib *spin off* pada tahun 2024. Dan pada tahun 2020 ini unit usaha syariah wajib membuat rencana kerja tentang kebijakan *spin off*. Kebijakan *spin off* ini mendorong industri asuransi syariah makin berkembang dan kompetitif dalam peningkatan pangsa pasar asuransi syariah.

Tetapi pada kenyataannya banyak unit usaha syariah belum siap untuk melakukan pemisahan dengan perusahaan induknya. (Ghoni & Arianty, 2012). Salah satu unit usaha syariah yang akan melakukan kebijakan yang diatur Undang-undang No. 40 tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67 tahun 2016 adalah PT. Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah atau PT. Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah. PT. Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah (AIS) merupakan Unit Usaha Syariah dari PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk (Adira Insurance), didirikan pada tanggal 5 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-092/KM.6/2004 guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk asuransi Syariah. Di tahun 2019, PT. Asuransi Adira Dinamika Unit Syariah mengelola total Dana *Tabarru* sebesar Rp. 229 Milyar dengan jumlah peserta aktif 1,3 juta polis. PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk sendiri sejak

November 2019 80% (delapan puluh persen) sahamnya telah dimiliki Zurich Insurance Group. Sebagai Unit Usaha Syariah, Adira Insurance Syariah harus mempersiapkan rencana kerja untuk melakukan *spin off* sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 4 tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun 2020 berdasarkan PJOK No. 67 tahun 2016.

Dengan latar belakang ingin mengetahui persiapan dan proses *spin off* unit usaha syariah PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk, peneliti menuangkannya dalam bentuk jurnal dengan judul “Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan *Spin Off* Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk”

TINJAUAN PUSTAKA

Asuransi Syariah

Perjanjian antara penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dan jika mengalami kerugian maka dia akan menerima premi asuransi pengganti adalah pengertian dari asuransi. Asuransi Syariah dalam fatwa MUI (Dewan Syariah Nasional MUI, 2001) artinya sebagai berikut: “Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”. (Suma & Amin, 2020)

Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat suatu keputusan antara lain mengenai rencana-rencana perluasan usaha, penanaman modal pencarian sumber-sumber dana operasional perusahaan. (Yusuf, 2020)

Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja adalah fungsi dari kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya dalam beberapa cara yang berbeda untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (Nurlatifah & Mardian, 2016).

Spin Off

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang PT. No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *spin off* dikatakan sebuah pemisahan yang di definisikan sebagai berikut :

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih *spin off* merupakan bentuk pelepasan yang berakibat pada divisi atau bagian perusahaan menjadi perusahaan yang mandiri, dengan melepaskan satu unit bisnis, seperti anak perusahaan berdiri sendiri”. (Kuncoro & Yulianto, 2018)

Dasar Hukum Kebijakan *Spin Off* Unit Usaha Syariah

Dalam jurnal ilmiah (Dasopang, 2019) mengemukakan bahwa kebijakan *spin off* itu tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit usaha syariah dengan nilai dana *tabarru* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi dana *tabarru*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau sepuluh tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah.” Selanjutnya dalam jurnal ilmiah (Nurhidayat, 2021)

menerangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit usaha syariah dan sanksi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan tepatnya pada pasal 17 dan 18. Yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 67/POJK. 05/2016, pasal 17 mengenai pemisahan unit usaha syariah.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Jurnal ilmiah yang berjudul Strategi *Spin Off* Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Kasus Asuransi Syariah (Nasution, 2019) menyatakan bahwa strategi pemisahan (*spin-off*) bagi pengembangan asuransi syariah. Berdasarkan penyelidikan *literature review*, didapatkan bahwa *spin-off* sangat diperlukan untuk mengembangkan unit syariah agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya. Kebermanfaatan lainnya adalah adanya restrukturisasi perusahaan melalui pemecahan unit usaha baru yang berdampak pada tingkat profitabilitas yang lebih baik. Banyak kasus empiris membuktikan bahwa pemegang saham sengaja melakukan *spin-off* dan berdampak secara langsung dengan tingkat keuntungan yang lebih besar. Beberapa dampak tersebut menempatkan *spin-off* sebagai strategi untuk mengembangkan nilai ekuitas perusahaan. Meski demikian, kasus *spin-off* pada asuransi syariah juga perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat *spin-off* mampu menimbulkan biaya transaksi, terutama dalam hal penyediaan SDM dan permodalan asuransi syariah yang tinggi. Maka dari itu, *spin-off* membutuhkan penguatan kelembagaan, pelanggan Unit Usaha Syariah yang handal, dan penguatan SDM, agar perusahaan yang dipisahkan dapat mengatur dan mengelola perusahaan secara independen.
2. Dalam jurnal berjudul Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban

Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Studi Kasus PT. BNI Syariah (Putra et al, 2019) menunjukkan bahwa proses *spin-off* pada BNI Syariah didorong oleh pentingnya melakukan *spin-off* sebagai alternatif strategi menghadapi perkembangan bisnis yang semakin ketat. Adapun faktor-faktor yang mendukung proses terjadinya *spin-off* antara lain :

- a. Faktor eksternal berupa dukungan dari regulator dan pemerintah.
- b. Faktor internal meliputi ketentuan *corporate plan* BNI Syariah yang sejak awal berdirinya merencanakan *spin-off*.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi nasabah, pemisahan neraca laba rugi dan perpajakan, pemisahan IT dan membentuk *culture* bank baru.

3. Penelitian berjudul Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka *Spin Off* (Krinsawarman et al, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Unit Syariah Manulife Indonesia belum siap melaksanakan *spin off* karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kinerja keuangannya cukup baik, kinerja dalam pengelolaan dana *tabarru'* dan dana investasi peserta perlu ditingkatkan karena hasil *underwriting ratio* diakhir tahun tidak mencapai 40% dan hasil perbandingan nilai pada komponen investasi dana peserta yang berlebihan pada instrumen saham syariah tidak memenuhi ketentuan.
4. Tesis berjudul Analisis *Balance Scorecard* dalam menilai kerja PT Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk melakukan *spin off* paling lambat tahun 2024 (Bustomi, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PT Asuransi Ramayana Unit Syariah dari perspektif keuangan pada tahun 2016 – 2018 secara umum baik, pada rasio solvabilitas dan rasio aktivitas lebih

baik dibandingkan dengan ukuran baku perusahaan asuransi di Indonesia. Namun jika dilihat dari rasio likuiditas dan rentabilitas maka masih di bawah nilai baku. Kinerja perusahaan dari perspektif pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2016 – 2018 sudah baik. Kinerja dari perspektif proses bisnis internal sudah baik, dimana persentase telah memenuhi standar Peraturan No. 072/POJK.05/2016. Namun dalam hal kesesuaian Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi Ramayana Unit Syariah dalam proses menuju persiapan untuk melakukan pemisahan (*spin off*) perusahaan serta didukung dengan analisis 4 perspektif *balance scorecard* yang mendapatkan hasil baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Sujarweni (2014) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis *rasio* menghitung kinerja perusahaan berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan periode tahun 2016-2019 yang telah di audit dan dipublikasikan. Rumus rasio keuangan disusun dalam PSAK No. 28 Tahun 2011 tentang perlakuan Akuntansi Asuransi Kerugian dikutip dari jurnal ilmiah (Nurfadila et al, 2015) sebagai berikut :

1. *Solvency Ratio. Solvency Margin Ratio* menggambarkan kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban resiko. Batas normal rasio kecukupan solvabilitas minimal 33,3%.
2. Rasio Profitabilitas

- a. *Underwriting Ratio* merepresentasikan tingkat *underwriting* yang didapat dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan operasional dari kerugian operasional membandingkannya dengan pendapatan premi. cadangan yang diperlukan dalam menghadapi kewajiban yang timbul dari penutupan resiko. Ada beberapa yang menyebut kewajiban teknis dengan cadangan teknis. Tidak ada batas normal untuk rasio ini, tetapi perlu diperhatikan tinggi rendahnya rasio ini apakah memberikan indikasi yang baik atau tidak. Apabila terlalu rendah dikhawatirkan cadangan teknis yang dibentuk perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya di masa mendatang. Sebaliknya bila terlalu tinggi menunjukkan portofolio usaha kurang merata.
 - b. Rasio Beban Klaim menunjukkan klaim perusahaan. Batas normal maksimum dari rasio klaim adalah 100%.
 - c. Rasio Komisi mempresentasikan biaya komisi yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan.
 - d. Rasio Pengembalian Investasi
Rasio Pengembalian Investasi berfungsi mengukur seberapa banyak pencapaian investasi yang dilakukan.
- Berdasarkan Peraturan Nomor 72/POJK.05/2016 tingkat kesehatan asuransi syariah dikutip dalam karya ilmiah (Bustomi, 2019), indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:
3. Rasio Likuiditas
 - a. Rasio Likuiditas Aset mempresentasikan berapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan bantuan aset yang dimiliki.
 - b. *Investment to Technical Reserve Ratio* digunakan untuk mengetahui sejauh mana kewajiban teknis yang diciptakan perusahaan asuransi tercermin dalam investasi.
 4. Rasio Stabilitas Premi
 - a. Rasio Pertumbuhan Premi menggambarkan besar kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya, apabila peningkatannya terlalu rendah tidak mencapai batas normal atau negatif dimasukkan ke dalam kelompok di luar batas normal.
 - b. Rasio Retensi Diri menunjukkan tingkat penjagaan perusahaan dalam menanggung resiko.
 5. Rasio Teknis. Rasio Kewajiban Teknis menggambarkan tingkat kecukupan
 - a. Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target tingkat solvabilitas dengan mempertimbangkan profil resiko perusahaan minimum 120% dari DTMBR.
 - b. Penyisihan teknis, meliputi cadangan premi, cadangan atas premi yang belum polis atau tertanggung.
 - c. Ekuitas, perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
 - d. Dana Jaminan, perusahaan wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari ekuitas minimum atau dengan 1% premi neto ditambah 0,25% premi reasuransi.
- Identifikasi dan Pengukuran Variabel**
- Identifikasi variabel pada penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah harga saham dan variabel independen manajemen resiko sedangkan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel mediasi. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yakni :

Credit risk, Liquidity Risk, Capital Adequacy Ratio, Operational Risk, Market Risk, dan Corporate Finance Performance dalam hal ini yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)*.

HASIL PENELITIAN

Analisis laporan keuangan, khusus mencurahkan perhatian pada perhitungan rasio agar mudah dievaluasi keadaan keuangan suatu perusahaan baik masa yang

lalu, masa kini dan masa yang akan datang yang merupakan cara yang paling umum dipakai untuk menganalisa laporan keuangan, dengan kata lain untuk mengukur kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan dapat dianalisa melalui rasio keuangan yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya yang terdapat di dalam laporan keuangan. (Muhani et al, 2015)

Tabel 1. Analisa Rasio Keuangan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika,Tbk

No	Rasio	Batas Normal	Tahun				Rata-rata
			2016	2017	2018	2019	
1	<i>Solvency Margin Ratio</i>	Minimal 33,3%	135%	139%	224%	356%	214%
2	<i>Underwriting Ratio</i>	Minimal 40%	12%	17%	21%	21%	18%
3	Rasio Beban Klaim	Maksimal 100%	35%	41%	38%	37%	38%
4	Rasio Komisi	-	43%	43%	45%	48%	45%
5	Rasio Pengembalian investasi	Minimal 15%	2%	2%	2%	2%	2%
6	Rasio Likuiditas Aset	Maksimal 120%	63%	58%	43%	37%	50%
7	<i>Investment to Technical Reserve Ratio</i>	-	320%	306%	250%	253%	282%
8	Rasio Pertumbuhan Premi	Minimal 23%	114%	27%	-43%	-33%	16%
9	Rasio Retensi Diri	-	54%	54%	49%	45%	51%
10	Rasio Kewajiban Teknis	-	67%	76%	115%	148%	102%

Sumber : Data diolah (2021)

Kinerja keuangan Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan analisis rasio keuangan sudah sangat baik dan cenderung stabil. *Solvency margin ratio* sudah sangat baik dengan memperoleh hasil di atas batas minimal, dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. *Underwriting Ratio* walaupun masih di bawah batas minimal, tetapi tetap mengalami *surplus* setiap tahun, artinya perusahaan masih mengalami keuntungan usaha.

Rasio beban klaim sangat baik karena berada jauh di bawah batas maksimal, perusahaan mampu membayar klaim yang diajukan peserta. Rasio komisi stabil di angka 40% sesuai perhitungan teknis komisi ke tenaga penjual dikisaran 40% dari kontribusi yang diterima, dengan memberikan komisi atau *ujroh* kepada tenaga penjual dan mitra bisnisnya target perolehan kontribusi atau premi akan tercapai. Rasio pengembalian investasi walaupun masih dibawah batas minimal tetap ada keuntungan investasi, hal ini dikarenakan perusahaan investasi pada

instrumen keuangan syariah yang risikonya kecil seperti deposito syariah dan surat berharga lainnya. Rasio likuiditas aset dan retensi diri sangat bagus dan stabil, rasio likuiditas aset sangat jauh dari batas maksimal. *Investment to technical reserve ratio* mengalami penurunan artinya cadangan

teknis yang terbentuk pada investasi semakin kecil. Dan rasio kewajiban teknis juga mengalami peningkatan, cadangan teknis juga makin besar. Dengan kinerja keuangan yang sangat baik dan stabil akan menunjang persiapan *spin off* unit usaha syariah.

Tabel 2. Tingkat Kesehatan Menurut POJK No 72/POJK.05/2016 (Dalam Jutaan)

Indikator	Tahun					
	2016		2017		2018	
	Tabarru	Persh	Tabarru	Persh	Tabarru	Persh
Tingkat Solvabilitas	177%	714%	330%	650%	715%	5390%
Cadangan Teknis	192,744		250,383		291,352	
Kecukupan Investasi	19,969		255,138		293,861	
Ekuitas	210,087		244,217		278,893	
Dana Jaminan	1,574		1,779		1,276	

Indikator	Tahun		Rata-rata		Standar P. 72 POJK.05/ 2016
	2019				
	Tabarru	Persh	Tabarru	Persh	
Tingkat Solvabilitas	963%	4360%	662.4%	3013%	> 120%
Cadangan Teknis	312,666		261,786		
Kecukupan Investasi	314,214		220,796		
Ekuitas	337,247		267,611		> 25 Milyard
Dana Jaminan	986		1,404		

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 nilai rata-rata tingkat tingkat solvabilitas selama tahun 2016-2019 dana *tabarru* sebesar 963% dan dana perusahaan sebesar 4360%, hal ini menunjukkan kondisi perusahaan sangat sehat karena diatas angka ideal Peraturan No. 72/POJK.05/2016 sebesar 120%. Sementara itu, perusahaan telah

melakukan cadangan teknis yang meliputi cadangan premi, Cadangan Atas Premi Yang Belum Masuk Pendapatan (CAPYBMP). Dan cadangan klaim dari tahun 2016-2019 dengan rata-rata sebesar Rp. 261,786,000,000. Serta kecukupan investasi perusahaan meliputi cadangan teknis, hutang pembayaran klaim dan

hutang lain kepada pemegang polis atau tertanggung dengan rata-rata Rp. 265,726,000,000, ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan Peraturan No. 72/POJK.05/2016, maka perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi sangat sehat. Dalam jumlah ekuitas perusahaan selama tahun 2016-2019 sebesar Rp. 267,611,000,000. Jumlah ekuitas tersebut memenuhi standar yang ditetapkan Peraturan No. 72/POJK.05/2016 minimal sebesar Rp. 25.000.000.000,- Maka dapat

dikatakan dalam kondisi sehat. Adapun dana jaminan perusahaan selama tahun 2016-2019 memiliki rata-rata sebesar Rp.1,404,000,000, ini menggambarkan bahwa perusahaan telah melaksanakan Peraturan No. 72/POJK.05/2016, maka dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Dengan kondisi kesehatan tersebut Unit Usaha Syariah siap untuk *spin off* di tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah

Indikator	Batas Normal	Realisasi	Penilaian
<i>Solvency Margin Ratio</i>	Minimal 33,3%	214%	Di atas batas minimal
Rasio Beban Klaim	Maksimal 100%	38%	Di bawah batas maksimal
Rasio Komisi	-	45%	Masih normal aturan OJK
Rasio Pengembalian investasi	Minimal 15%	2%	Masih ada keuntungan 2%
Rasio Likuiditas Aset	Maksimal 120%	50%	Perusahaan Likuid
Rasio Pertumbuhan Premi	Minimal 23%	16%	Dibawah minimal
Rasio Retensi Diri	-	51%	51% kontribusi neto
Rasio Kewajiban Teknis	-	102%	Cadangan teknis 102%

Dalam Jutaan

Indikator	Standar P. 72 POJK.05/		Rata-rata		Penilaian
	2016	Tabarru	Persh		
Tingkat Solvabilitas	> 120%	963%	4360%		Sesuai target di POJK
Cadangan Teknis			312,666		Sesuai target di POJK
Kecukupan Investasi			314,214		Sesuai target di POJK
Ekuitas	> 25,000		337,247		Sesuai target di POJK
Dana Jaminan			5,615		Sesuai target di POJK

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel 3 rasio-rasio keuangan *solvency margin ratio* jauh di atas batas minimal 33,3% yaitu 214% ini menggambarkan perusahaan sangat sehat, Rasio Beban klaim di bawah batas maksimal 100% yaitu 38% artinya pendapatan kontribusi bias membiayai klaim yang terjadi. Rasio likuiditas aset di bawah batas maksimal 120% yaitu 50% artinya bahwa asetnya bisa membayar kewajiban 50% dari aset, perusahaan

sangat sehat. Rasio Pertumbuhan Premi di bawah batas normal 23% yaitu 16% artinya penurunan pendapatan kontribusi selama tahun 2018 dan 2019 karena kondisi ekonomi pada saat itu. Rasio komisi dan rasio kewajiban teknis tidak ada batas normal tapi perusahaan wajib mengontrol sesuai dengan aturan-aturan Otoritas Jasa Keuangan. Dari tabel diatas pemenuhan peraturan tentang kesehatan asuransi syariah bahwa Unit Usaha

Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika dalam kategori sehat dengan tingkat solvabilitas *Tabarru* 963% dan tingkat solvabilitas dana perusahaan 4360%. Kesehatan perusahaan menjadi dasar dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diatur dalam peraturan yang mengatur tentang perizinan perusahaan asuransi, dan terutama mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah sebagaimana diwajibkan dalam perasuransian. Dan hasil analisa persiapan Unit Usaha Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Menurut Pasal 6 ayat 3. Perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dari aturan ini Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika sudah siap karena memiliki Ekuitas 337,247,000,000 untuk penambahan modal disetor.
2. Menurut Pasal 7 ayat 1. Berbunyi bahwa “Pada saat pengajuan izin usaha, Perusahaan harus memiliki Dana Jaminan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4)”. Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika memiliki dana jaminan 5,614,847,500 pada saat ini, 20% dari modal disetor.
3. Pasal 14 ayat 1. Mengatakan bahwa “Perusahaan Asuransi Syariah hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. PT. Zurich General Takaful Indonesia (Dahulu PT. Zurich Insurance Indonesia) memiliki Ekuitas 300 Milyar terdapat dalam laporan keuangan 2019.

**Tabel 4. Ikhtisar Keuangan
PT. Zurich Insurance Indonesia**

	Dalam Milyaran	
	2018	2019
Total Investasi	404.2	363.4
Total Aset	818.5	831.8
Ekuitas Dana Perusahaan	302.5	332.0
Rasio Batas Tingkat Solvabilitas	289%	347%

Sumber data : Laporan Keuangan PT Zurich Insurance Indonesia (2020)

4. Pasal 17 ayat 1. Menyebutkan bahwa “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah apabila Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”. Dengan aturan ini mematuhi 10 tahun sejak diundangkan, untuk 50% dari dana perusahaan induk, belum memenuhi syarat karena aset perusahaan induk sudah di atas 5 Trilyun, sedangkan Unit Usaha Syariah memiliki aset 800 Milyar, aset di atas perusahaan asuransi syariah penuh yang sudah eksis seperti Takaful Umum dan Chubb Syariah.
5. Pasal 19 ayat 1. Bahwa “Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Asuransi

Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Untuk ekuitas dari Unit Usaha Syariah di atas 300 Milyar dan perusahaan hasil konversi masih memiliki ekuitas juga di atas 300 Milyar, dari sisi ekuitas perusahaan siap untuk memenuhi kewajibannya.

Analisa Laporan Laba Rugi sebelum Spin Off dan Asumsi Laba Rugi pasca Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika,Tbk

Untuk mengetahui adanya pengaruh kinerja perusahaan terhadap proses *spin off* ini dapat kita lihat dari asumsi beban usaha pada laporan keuangan dengan pendapatan kontribusi yang sama. Berikut asumsi beban usaha pada saat sebagai Unit Usaha Syariah dan Perusahaan Asuransi Syariah penuh.

Tabel 5 Laporan Laba Rugi Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika,Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan

Dekripsi	Nominal	Keterangan
Kontribusi Bruto	210,779,000,000	
Ujroh Pengelola/ Pendapatan Operasional	100,857,000,000	
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan		
Pendapatan Operasional (ujroh)	100,857,000,000	
Perubahan Penyisihan Ujroh	33,000,000	
Pendapatan pembagian Surplus Underwriting	17,787,000,000	
Pendapatan Investasi	29,752,000,000	
Jumlah Pendapatan	148,429,000,000	
Beban		
Beban Komisi	59,923,000,000	Dibayarkan Ke Agen Asuransi
Ujroh dibayar	1,059,000,000	Benefit lain-lain
Beban Usaha	25,178,000,000	Biaya Operasional UUS termasuk gaji
Jumlah Beban Usaha	86,160,000,000	
Laba Usaha	62,269,000,000	

Sumber : PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk (2020)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat menjadi Unit Usaha Syariah, dengan kontribusi bruto Rp. 210,779,000,000 akan mendapatkan *ujroh* yang dijadikan pendapatan operasional Rp. 100,857,000,000. Ditambah pendapatan penyisihan perubahan *ujroh*, pendapatan pembagian *surplus underwriting* dan pendapatan investasi jumlah pendapatan menjadi Rp. 148,429,000,000. Pada Beban, ada beban komisi Rp.

59,923,000,000 adalah komisi yang diberikan kepada agen penjual produk asuransi, *ujroh* dibayar Rp 1,059,000,000 diberikan untuk benefit-benefit lainnya, dan terakhir beban usaha sebesar Rp. 25,178,000,000 adalah beban operasional usaha asuransi yang dilakukan Unit Usaha Syariah diantaranya gaji karyawan. Dengan jumlah beban Rp. 86,160,000,000, perusahaan mendapatkan Laba Usaha sebesar Rp. 62,269,000,000. Pada laporan laba rugi ini, peneliti akan

membandingkan beban usaha pada saat masih menjadi Unit Usaha Syariah beban usaha Rp. 25,178,000,000, beban usaha ini terdapat unsur biaya gaji dan biaya operasional untuk karyawan dari level Dewan Pengawas Syariah dan Kepala Divisi sampai ke bawah Unit Usaha Syariah, tidak termasuk Komisaris dan Direksi, karena masih menjadi beban induk perusahaan.

Tabel 6. Asumsi Laporan Laba Rugi Pasca *Spin Off* Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan

Dekripsi	Nominal	Keterangan
Kontribusi Bruto	210,779,000,000	
Ujroh Pengelola/ Pendapatan Operasional	100,857,000,000	
Laporan Laba Rugi		
Pendapatan		
Pendapatan Operasional (ujroh)	100,857,000,000	
Perubahan Penyisihan Ujroh	33,000,000	
Pendapatan pembagian Surplus Underwriting	17,787,000,000	
Pendapatan Investasi	29,752,000,000	
Jumlah Pendapatan	148,429,000,000	
Beban		
Beban Komisi	59,923,000,000	Dibayarkan Ke Agen Asuransi
Ujroh dibayar	1,059,000,000	Benefit lain-lain
Beban Usaha	40,178,000,000	Biaya Operasional UUS
Jumlah Beban Usaha	101,160,000,000	
Laba Usaha	47,269,000,000	

Sumber : PT. Asuransi Adira Dinamika, Tbk (2020)

Dari tabel diatas dengan asumsi laporan keuangan yang sama dapat disimpulkan bahwa pada saat sudah menjadi perusahaan asuransi *full* Syariah, dengan kontribusi bruto Rp. 210,779,000,000 akan mendapatkan *ujroh* yang dijadikan pendapatan operasional Rp. 100,857,000,000.

Ditambah pendapatan penyisihan perubahan *ujroh*, pendapatan pembagian *surplus underwriting* dan pendapatan investasi jumlah pendapatan menjadi Rp. 148,429,000,000. Pada Beban, ada beban komisi Rp. 59,923,000,000 adalah komisi yang diberikan kepada agen penjual produk asuransi, *Ujroh* dibayar Rp. 1,059,000,000 diberikan untuk benefit-benefit lainnya, dan terakhir beban usaha sebesar Rp. 40,178,000,000 adalah beban operasional usaha asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi *full* Syariah

diantaranya gaji karyawan. Dengan jumlah beban Rp. 101,160,000,000, maka perusahaan mendapatkan Laba Usaha berkurang menjadi Rp. 47,269,000,000. Pada laporan laba rugi ini ada perbedaan pada beban usaha dikarenakan apabila perusahaan sudah menjadi perusahaan asuransi syariah penuh dan terpisah dari induk akan memiliki struktur organisasi tersendiri dari komisaris, direksi, dewan pengawas syariah dan beberapa tenaga ahli asuransi kerugian dan tenaga ahli asuransi syariah sebagai syarat menjadi perusahaan asuransi syariah penuh. Dari 2 (dua) tabel tersebut dapat kita ambil penilaian bahwa dengan menjadi perusahaan asuransi penuh, Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika pasca *spin off* harus minimal sama pendapatan kontribusi (premi)nya apabila ingin tetap mendapatkan laba. Adapun

penambahan beban usaha setelah *spin off* adalah sebagai berikut :

1. Adanya beban usaha operasional dan gaji komisaris.
2. Adanya beban usaha operasional dan gaji direksi.
3. Adanya beban usaha operasional dan gaji dewan pengawas syariah.
4. Adanya beban usaha operasional dan gaji tenaga ahli, seperti *underwiter*, komite audit setingkat direksi.
5. Penambahan sumber daya manusia, infrastruktur dan IT system yang lepas dari induknya, walaupun bertahap tetap harus dipersiapkan.

Pasca pemisahan (*spin off*) manajemen harus bisa memproyeksikan target-target sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kontribusi (premi).
2. *Surplus Underwriting* lebih besar dengan menekan beban klaim.
3. Meningkatkan pendapatan investasi
4. Meminimalisir rasio kerugian akibat klaim, rasio komisi yang sesuai tidak melebihi aturan Otoritas Jasa Keuangan dan meminimalisir beban operasional perusahaan dengan efisiensi.

Uji ini untuk memastikan apakah ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sistem *eviews* dan melihat hasil VIF pada *output coefficients*, dengan kriteria: Jika $VIF > 10$, maka terdapat multikolinearitas Jika $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinearitas. Analisa data penelitian ini VIF bernilai kurang dari 10 yakni 0,92 maka artinya tidak terdapat multikolinearitas.

KESIMPULAN

Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk sudah siap untuk

melakukan pemisahan (*spin off*) dengan melihat rasio-rasio keuangan dalam kondisi sehat dan perusahaan selalu mendapatkan keuntungan pada 4 (empat) periode laporan keuangan terutama dari *surplus underwriting* dan investasi. Dengan tingkat solvabilitas yang sangat sehat dan ekuitas yang dimiliki dapat menjadi tambahan modal disetor sebagai syarat menjadi perusahaan asuransi penuh. Dukungan pemilik saham mayoritas Zurich Gobal dengan mengkonversi PT Zurich Insurance Indonesia menjadi perusahaan asuransi umum syariah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan POJK No. 67/POJK.05/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustomi, Ahmad Yazid. 2019. Analisis Balance Scorecard dalam menilai kerja PT Asuransi Ramayana Unit Syariah untuk melakukan *spin off* paling lambat tahun 2024. *Tesis*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Dasopang, Nursania, 2019. Tinjauan Hukum Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (*Full Fledge*). *Yuris Prudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1), p. 16-29.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2001. *Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, p. 1-7.
- Ghoni, Abdul., & Arianty, Erny. 2021. Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Full-pledged dengan Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia untuk Mengukur Kesiapan *Spin-off*. *Proceedings IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking Universitas Ahmad Dahlan*, p. 132-148.
- Krisnawarman, Andry., Muchtar, Ali Masjono., & Suhartati, Titi. 2016.

- Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 3(2), p. 446-454.
- Kuncoro, Amin., & Yulianto, Heru. 2018. Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), p. 291-315.
- Muhani, Mustafa., Hapid., & Safril. 2015. Penilaian Kinerja Keuangan Dengan Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan Asuransi yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 2(1), p.32-43.
- Nasution, Lokot Zein. 2019. Strategi Spin Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 2(2), p. 213-226.
- Nurfadila, Sindi., Hidayat, Raden Rustam., & Sulasmiyati, Sri. 2015. Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 22(1), p. 1-9.
- Nurhidayat, Tatang. 2021. Peramalan Bisnis Unit Usaha Syariah PT ABC dalam Tantangan Spin Off. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(02), p. 231-244.
- Nurlatifah, Ai Fitri., & Mardian, Sepky. 2016. Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia : Surplus on Contribution. *Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Akuntansi* 9(1), p. 73-96.
- Putra, Ari Andika., Qosim, Ahmad Mulyadi., & Hakiem, Hilman. 2019. Analisis Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah). *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), p. 1-12.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suma, Muhammad Amin., & Amin, Iim Qo'immudin. 2020. *Asuransi Syariah Di Indonesia Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis dan Futurologis*. Amzah. Jakarta.
- Yusuf, Yuliana. 2020. Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *POINT : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), p. 77-86.